



**BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 470 / 1520 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi, Pejabat Pencatatan Sipil dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa guna mempercepat pelayanan penerbitan Akta Pencatatan Sipil perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes :

Nama : IWAN SETYONO, SE

NIP : 197006071998031012

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I - III/d

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan data penduduk sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
2. Memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
3. Melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;

4. Menandatangani dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil ; dan
5. Membuat dan menandatangani catatan pinggi pada Akta Pencatatan Sipil.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas membuat dan menandatangani surat keterangan pencatatan sipil.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pencatatan Sipil bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 28 Juli 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN